



PUTUSAN

Nomor : 63-K / PM I-04 / AD / IV / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susanto.
Pangkat/Nrp. : Praka/31020073290782.
Jabatan : Ta Kiban.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/16 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/RaiderSerong Banyuasin.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-02/A-43/I/2014 tanggal 8 Januari 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/18/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/III/2014 tanggal 19 Maret 2014.

3. Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 63 / PM I-04 / AD / IV / 2014 tanggal 8 April 2014.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/ 63 / PM I-04 / AD / IV / 2014 tanggal 23 April 2014.

5. Surat panggilan Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 43 / III / 2014 tanggal 19 Maret 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Praka Susanto Nrp. 31020073290782 Jabatan Ta Kiban, kesatuan Yonif 200/ Raider..

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal enam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-43/A-43/XII/2013 II/4 tanggal 17 Desember 2013, atau selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Mayonif 200/Raider, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dan bertugas di Yonif 200/Raider dengan pangkat Praka Nrp. 31020073290782.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang, pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penadahan dan perkaranya sudah di proses selanjutnya Terdakwa sudah menjalani hukuman di Masmil Cimahi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 07.30 Wib pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi dilapangan Kiban Yonif 200/ Raider yang di ambil oleh Batih Kompi Bantuan Sertu Paujul diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian batih Kompi Bantuan Yonif 200/Raider menanyakan keterangan Terdakwa kepada anggota Yonif 200/Raider yang melaksanakan apel pagi namun anggota tidak ada yang mengetahui.
4. Bahwa setelah apel pagi sebagian anggota Kompi Yonif 200/Raider mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di dalam Asrama Kiban Yonif 200/Raider namun Terdakwa tidak ada sedangkan pintu rumahnya dalam keadaan tertutup dan terkunci selanjutnya anggota Kompi Bantuan Yonif 200/ Raider kembali ke Markas dan melaporkan kejadian tersebut kepada Batih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kompas dan lainnya yang Batih Kiban Sertu, Dankiban Yonif 200/Raider An, Kapten Inf Eli Purwadi.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi lagi dilapangan apel pagi Kompi Bantuan Yonif 200/Raider yang diambil oleh Batih Kiban Sertu Paujul, ternyata Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan setelah itu Batih Kiban kembali melaporkan kejadian tersebut kepada Dankiban Yonif 200/Raider, selanjutnya Dankiban melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 200/Raider kemudian setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari perkaranya dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin baik kepada Batih Kiban, Danton maupun Danki dan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan serta Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertingkah laku biasa-biasa saja, tidak ada tanda-tanda Terdakwa untuk menarik diri dari dinas TNI AD dan selama Terdakwa melakukan tindak pidana Disersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

7. Bahwa upaya dan tindakan yang dilakukan oleh kesatuan yaitu melakukan pencarian dirumahnya dan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan lalu Dankiban melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 200/Raider setelah itu Danyonif 200/Raider melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-43/XII/2013/II/4 tanggal 17 Desember 2013 atau selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :
1. Nomor : B/317/IV/2014 tanggal 25 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 2. Nomor : B/629/IX/2014 tanggal 16 September 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 3. Nomor : B6/680/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas Surat Panggilan Oditur Militer tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai Surat Danyonif 200/Raider Nomor : B/686/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut UU Nomor 31 Tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Saripudin.
Pangkat/Nrp : Kopda/31010065461080.
Jabatan : Ta Kiban Yonif 200/Raider.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Utara/20 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 200/Raider Serong
BanyuasinSumsel.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Saksi sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kemudian bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa serta diminta keterangan oleh penyidik polisi militer yaitu selaku Saksi dalam perkara tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa anggota Yonif 200/Raider.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2003 sejak Terdakwa berdinis di Yonif 200/Raider, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili melainkan hubungan sebatas kedinasan antara atasan dengan bawahan karena sama-sama berdinis di Kompi Bantuan Yonif 200/Raider.
4. Bahwa selain melakukan tindak pidana militer Desersi yang sekarang ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah dihukum selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan penjara berdasarkan putusan Pengadilan Militer dalam perkara tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan, kemudian setahu Saksi bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin oleh Ankom.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu sejak tanggal 6 Nopember 2013 dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan,
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 07.30 Wib sewaktu Saksi masih berada di dalam ruangan gudang perlengkapan Kompi Bantuan dan sedang menyusun barang/ perlengkapan kemudian diberitahu anggota bahwa Terdakwa tidak hadir keterangan (TK) pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Kompi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi mengikuti apel siang di Lapangan apel Kompi Bantuan diketahui bahwa Terdakwa belum juga hadir dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya di Asrama Kompi Bantuan Yonif 200/Raider dan ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh kesatuan yaitu melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai ketentuan hukum.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk menjelaskan tentang keberadaannya maupun menyampaikan niatnya untuk kembali ke kesatuan.

11. Bahwa kondisi keamanan Negara Republik Indonesia selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu Negara dalam keadaan aman.

12. Bahwa setahu Saksi bahwa tingkah laku kedinasan sehari-harinya Terdakwa di kesatuan adalah rajin.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ilham Mahmudin.
Pangkat/Nrp : Kopda/31020051330780.
Jabatan : Tabak sms Kiban Yonif 200/Raider.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/16 Juli 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Asrama Kompi Bantuan Yonif 200/Raider.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor Saksi sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Polisi Militer.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa jabatan Ta Kiban Yonif 200/Raider.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Secata di Dodik Secata Puntang Lahat namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya sebatas dinas.

4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi atau pergi meninggalkan kesatuan Yonif 200/Raider tanpa seijin yang sah dari Komandan kesatuan yaitu sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa sebelum tindak pidana Militer Desersi yang sekarang ini, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi akan tetapi pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yaitu penadahan sepeda motor kemudian perkaranya diproses di Denpom II/4 Palembang kemudian dilimpahkan ke Otmil I-04 Palembang selanjutnya Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Cimahi namun Saksi tidak mengetahui berapa lama menjalani hukuman tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi tersebut.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 07.30 Wib pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi dilapangan Kibant Yonif 200/Raider yang diambil oleh Batih Kompi Bantuan Yonif 200/Raider An. Sertu Paujul kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Batih Kibant Yonif 200/Raider menanyakan keterangan Terdakwa kepada anggota Kibant Yonif 200/Raider yang melaksanakan apel pagi namun anggota tidak mengetahui keterangan dari Terdakwa

8. Bahwa setelah kegiatan apel pagi kemudian Saksi dan sebagian anggota Kibant Yonif 200/Raider lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat didalam Asrama Kibant Yonif 200/Raider namun Terdakwa tidak ada sedangkan pintu rumahnya dalam keadaan tertutup dan terkunci.

9. Bahwa karena Terdakwa tidak ada dirumahnya dan pintu rumahnya dalam keadaan tertutup dan terkunci lalu Saksi dan anggota Kibant Yonif 200/Raider lainnya kembali ke Markas lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Batih Kibant selanjutnya Batih Kibant melaporkan kepada Dakibant Yonif 200/Raider An. Kapten Inf Eli Purwadi.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi lagi dilapangan apel Kibant Yonif 200/Raider yang diambil oleh Batih Kibant Yonif 200/Raider, ternyata Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK) setelah itu Batih Kibant.

11. Bahwa Saksi kembali melaporkan kejadian tersebut kepada Dankibant Yonif 200/Raider selanjutnya Dankibant Yonif 200/Raider melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 200/Raider kemudian setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari perkaranya dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin baik kepada Batih, Danton maupun Danki dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan dan kedudukan Saksi ini dan Saksi juga tidak mengetahui yang dikerjakannya dan tidak mengetahui apakah ada melakukan tindak pidana lainnya apa tidak Saksi tidak mengetahuinya.

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak menghubungi Saksi ataupun menghubungi kesatuan.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan tindak pidana Militer Desersi tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi didalam melaksanakan dinas sehari-hari di Kibant Yonif 200/Raider, tingkah laku Terdakwa biasa-biasa saja.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan tindak pidana Militer Desersi tersebut, Saksi tidak ada melihat tanda-tanda Terdakwa untuk menarik diri dari dinas TNI AD karena pada saat berdinas di Kibant Yonif 200/Raider, Terdakwa biasa-biasa saja.

18. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana Militer desersi tidak ada membawa barang infentaris milik kesatuan kemudian Negara saat itu dalam keadaan damai.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi upaya atau tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer deseri yaitu melakukan pencarian dirumahnya yang beralamat di Asrama Kibant Yonif 200/Raider namun Terdakwa tidak ada sedangkan pintu rumahnya dalam keadaan tertutup dan terkunci kemudian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ketemu lalu Dankibant Yonif 200/Raider melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 200/Raider setelah itu Danyonif 200/Raider melaporkan II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Danyonif 200/Raider Nomor : B/686/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Praka Susanto Nrp. 31020073290782 Jabatan Ta Kiban, kesatuan Yonif 200/Reider.

telah diperlihatkan/dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa diKesatuan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dan bertugas di Yonif 200/Raider dengan pangkat Praka Nrp. 31020073290782.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penadahan dan perkaranya sudah di proses selanjutnya Terdakwa sudah menjalani hukuman di Masmil Cimahi.

3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 07.30 Wib pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi dilapangan Kiban Yonif 200/Raider yang di ambil oleh Batin Kompi Bantuan Sertu Paujul.

4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin baik kepada Batih Kiban, Danton maupun Danki dan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan serta Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertingkah laku biasa-biasa saja.

5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.

7. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya dan tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan lalu Dankiban melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 200/Raider setelah itu Danyonif 200/Raider melaporkan ke Komando atas.

8. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-43/XII/2013/II/4 tanggal 17 Desember 2013 secara berturut-turut selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah:

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif 200/Raider yang sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka.
- Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka kesatuan Yonif 200/Raider dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka.
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima Kodam II/Swj Nomor: Kep/18/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kesatu : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk melaksanakan tugasnya. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 07.30 Wib pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi dilapangan Kiban Yonif 200/Raider yang di ambil oleh Batin Kompi Bantuan Sertu Paujul.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin baik kepada Batih Kiban, Danton maupun Danki dan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan serta Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertingkah laku biasa-biasa saja.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya dan tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan lalu Dankiban melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 200/Raider setelah itu Danyonif 200/Raider melaporkan ke Komando atas.
6. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-43/XII/2013/II/4 tanggal 17 Desember 2013, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan NKRI dalam keadaan damai tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat :” Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah Bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-43/XII/2013/II/4 tanggal 17 Desember 2013 secara berturut-turut selama 42 hari.

2. Bahwa benar waktu selama 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Praka Susanto Nrp. 31020073290782 Jabatan Ta Kiban, kesatuan Yonif 200/ Reider, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Susanto, Praka, Nrp. 31020073290782, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Praka Susanto Nrp. 31020073290782 Jabatan Ta Kiban, kesatuan Yonif 200/ Reider, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2910030630373, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11990024501168, Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk Nrp. 21940030630373, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP. 548944

Hakim Anggota-I

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972
Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo. S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)